



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > **Editorial Team**

Editorial Team

Editor in Chief

[Tedi Sudrajat](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

[Teguh Supriyanto](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

[Nurani Ajeng Tri Utami](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[Uliil Afwa](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[Rani Hendriana](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[Dessi Perdani Yuris Puspitasari](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

Username
Password
☐ Remember me

[JOURNAL CONTENT](#)

Search
Search Scope
All

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [Archives](#) > **Vol 4, No 4 (2022)**

Vol 4, No 4 (2022)

Table Of Contents

Articles

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA KETENAGALISTRIKAN TERKAIT ADANYA LONJAKAN TAGIHAN LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm)

Rizqi Jatnika, Suyadi Suyadi, Krisnhoe Kartika Wahyuningsih

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PeduliLindungi TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Aji Bayu Mahendra, Riris Ardhanariswari, Manunggal Kusuma Wardaya, Tenang Haryanto

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Lintang Ario Pambudi, Baginda Khalid Hidayat Jati

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA

Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, Maria Mu'ti Wulandari

CLICKTIVISM DAN PENGATURAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL

Syarafina Dyah Amalia, Enny Dwi Cahyani

ANALISIS YURIDIS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Enny Dwi Cahyani, Nurani Ajeng Tri Utami

PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI A DE CHARGE DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Septian Chandra Arrozaqi, Rahadi Wasi Bintoro, Rani Hendriana

KESADARAN HUKUM REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI (Studi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

Muhammad Haekal Hariz, Nurani Ajeng Tri Utami

IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen)

Finka Salma Kamila Hasri, Alef Musyahadah Rahmah, Nurani Ajeng Tri Utami

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN TUGAS MPR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NEGARA

Sri Hartini, Budiyo Budiyo

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



**Journal
Template**

[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

Username
Password
☐ Remember me
[Login](#)

[JOURNAL CONTENT](#)

Search
Search Scope
All
[Search](#)

[Browse](#)

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)

**PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI *A DE CHARGE* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)
THE POWER OF EVIDENCE *A DE CHARGE* WITNESS IN THE CRIME OF
MONEY LAUNDERING
(Juridical Review of Decision Number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)**

**Septian Chandra Arrozaqi, Rahadi Wasi Bintoro, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
septian.arrozaqi@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam tindak pidana pencucian uang, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah, namun majelis hakim tidak menggunakan saksi *a de charge* sebagai bahan pertimbangan hukumnya dikarenakan saksi *a de charge* yang dihadirkan tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa. *Kedua*, Majelis hakim telah menimbang aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim juga memenuhi landasasn yuridis, namun mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis. Seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Saksi *A De Charge*, Kedudukan dan Kekuatan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

This research was conducted to search and to analyze evidence of a de charge witness testimony on the felony charge of money laundering, and based on the judge legal consideration on pressing charge against the money laundering perpetrator. In this research, the researcher uses normatif juridic with statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research specification uses analytical descriptive. The data source used in this research uses secondary data source by conducting reference study and documentary study. Based on the research result, it can be concluded that first, the strength of the a de charge witness testimony that the perpetrator and the legal advisor submitted in decision number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa do not have the adequate testimonial strength since the witness's testimony have no relevance with the account of money laundering. The a de charge witness testimony then becomes the consideration by the judge on deciding the decision number 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa. The notation on deciding a case is not attached or restricted on any evidence, hence the judge is free to consider or uses any evidence to be a consideration as long as it does not contradict the pre existing legal way, including considering the a de charge witness testimony. The judge have the freedom to accept or reject the a de charge witness testimony in a court as a consideration for the judge to make a decision on the charges against the perpetrator. Second, the cause of the judge's consideration on pressing charges against the felony crime of money laundering in case decision number 81/Pid.Sus/2019/3.Jpa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime and juridic aspect, the perpetrator was found responsible and the judge considers the thing that lighten or worsened the case.

Keywords: *Witness A De Charge, Legal Position and Power, Money Laundering.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (**Harahap, 2012**). Adapula kelemahan pada keterangan saksi untuk mencari kebenaran materiil, karena apabila kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa hari atau bahkan beberapa bulan karena pada dasarnya keterangan saksi merupakan kesaksian yang diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa, oleh karenanya tidak lah mudah untuk mencari kebenaran materiil pada keterangan saksi.

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHP, bahwa keterangan saksi adalah alat bukti pertama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. KUHP mengatur salah satu asas yang merupakan gambaran perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, asas tersebut yaitu asas *preseumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah (**Taufik dan Suharsil, 2010**).

Berdasarkan asas tersebut, jika terdakwa meminta kepada hakim untuk menghadirkan saksi yang dapat meringankan atau menguntungkan bagi dirinya di sidang pengadilan walaupun saksi tersebut tidak termasuk dalam berkas perkara hasil penyidikan, hakim wajib memenuhi permintaan terdakwa tersebut sebab permohonan itu juga sudah menjadi bagian dari hak terdakwa yang diatur dalam undang-undang. Terdakwa juga mempunyai hak dan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari dakwaan atau paling tidak dapat memperingan bobot dari perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan adanya saksi yang meringankan atau menguntungkan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 Ayat (4) KUHP. Saksi yang demikian tersebut disebut saksi *a de charge*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat (4) KUHP, pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi tersangka, ditinjau dari segi hukum adalah wajib. Sudah menjadi keharusan penyidik untuk bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya, dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut apabila ada serta keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan (**Harahap, 2010**).

Berkaitan dengan saksi *a de charge*, terdapat suatu putusan di Pengadilan Negeri Jepara mengenai tindak pidana pencucian uang, di mana dalam Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa terdakwa (Nur Eka Suryani Pegawati) telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). Vonis majelis hakim dalam Putusan tersebut didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan, salah satunya dengan mempertimbangkan adanya pengajuan saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kekuatan pembuktian terhadap saksi *a de Charge* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa dengan judul: **Kekuatan Pembuktian Saksi A De Charge Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)**.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pembuktian saksi *a de charge* dalam tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jepara dalam Putusan Perkara Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah preskriptif. Penulis menjelaskan tentang Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa terkait dengan kekuatan pembuktian saksi *a de charge* dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Informasi berkaitan dengan objek penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data dan kategorisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini kemudian akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nur Eka Suryani Pegawai telah melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Kasus tersebut bermula dari tertangkapnya Christian Jaya Kusuma alias Kris alias Sancain yang telah melakukan tindak pidana narkoba pada tanggal 9 November 2017 oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah, dengan barang bukti Narkoba Golongan 1 jenis shabu seberat sekitar 800 (delapan ratus) gram. Terdakwa yang mempunyai kenalan perwira Polisi dihubungi oleh Fernando alias Emon dan Sudi Satria alias Babe untuk membantu kasus Christian Jaya Kusuma alias Kris alias Sancain tersebut. AKP. Koko Wahyudi yang perwira Polisi yang dimaksud menyanggupi untuk membantu kasus Christian Jaya Kusuma tersebut dengan meminta tolong kepada Pak Pri yang merupakan orang BNN Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa membuat rekening atas nama ibunya untuk menerima transfer uang

hasil tindak pidana narkoba dari saudara Fernando alias Emon dan Sudi Satria alias Babe untuk selanjutnya ditransfer kembali ke rekening Pak Koko Wahyudi dan sisa uang yang terdapat di rekening terdakwa gunakan untuk membeli mobil Honda Jazz tahun 2017 dengan nomor polisi K-9341-HL. Pencucian uang dilakukan terdakwa dengan cara menerima uang bukan dengan rekening miliknya yang kemudian mentransferkan uang untuk menyamarkan asal usul uang tersebut serta membelanjakan uang tersebut untuk membeli mobil.

Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jepara bersifat Dakwaan Subsidiaritas, di mana dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Dakwaan Primair, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Narkotika.
- b. Dakwaan Subsidiaritas, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 137 huruf b Undang-Undang Narkotika.
- c. Dakwaan Alternatif, perbuatan terdakwa sebagaimana juga diatur dan diancam pidana dengan: Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010.

Pemeriksaan di persidangan memeriksa beberapa alat bukti yaitu keterangan saksi. Adapun pembuktian yang terdapat dalam kasus ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan keterangan saksi terdakwa (*saksi a de charge*).

Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)", sebagaimana dalam Dakwaan Keempat melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 tahun 2010;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Majelis hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010.

Terpenuhinya semua unsur dari Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan menyangkut barang bukti yang dimohonkan status hukumnya baik oleh penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya. Majelis hakim pun juga memberi pertimbangan bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. (1) Keadaan yang memberatkan, dimana terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara narkoba. (2) Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam amar putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, memperhatikan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai Alias ana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan Rutan;
- e. Menetapkan barang bukti;
- f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Pembahasan

a. Kekuatan Pembuktian Saksi *A De Charge* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa)

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memutus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah yang sudah diatur. Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan akan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila Majelis Hakim tidak memiliki kedua unsur tersebut, maka tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada diri terdakwa.

Alat bukti pertama yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi. Prakteknya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan, dalam pembuktian perkara pidana tidak ada suatu perkara pidana yang tidak membuktikan alat bukti keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi disamping tetap adanya alat bukti lainnya yang di pertimbangkan. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi baik syarat *formiil* maupun syarat *materiil*. Syarat *formiil* sesuai Pasal 160 Ayat (3) KUHAP artinya saksi yang dihadirkan dipersidangan wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sedangkan syarat *materiil* sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP artinya saksi dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang hampir selalu menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan di dalam suatu persidangan, di samping alat bukti lain yang menjadi pertimbangan hakim. Keterangan saksi masih sangat perlu di pertimbangkan oleh Majelis hakim untuk menentukan suatu putusan bagi terdakwa.

Saksi *a de charge* adalah saksi yang memberikan keterangan pada pihak terdakwa dan melemahkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum (Alfitra, 2018). Saksi *a de charge* memiliki dasar hukum yang tertuang di dalam Pasal 65 KUHAP, yang mengatur: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."

Saksi yang demikian tersebut disebut saksi *a de charge*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat (4) KUHAP, pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi tersangka, ditinjau dari segi hukum adalah wajib. Sudah menjadi keharusan penyidik untuk bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya, dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut apabila ada serta keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan (Harahap, 2010:141). Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 KUHAP telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya

bagi tersangka dan terdakwa untuk membuktikan dalilnya atau membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Keterangan saksi yang menguntungkan ini dapat meringankan tuntutan pidana bahkan dapat membebaskan tersangka atau terdakwa dari ancaman pidana.

Keterangan saksi *a de charge* juga muncul dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa. Keterangan saksi *a de charge* diajukan oleh pihak terdakwa beserta penasihat hukumnya, yaitu saksi Okky Fata Risza yang bekerja sebagai kepala penagih Sinar Mas Finance Kudus dan Antonius Krismanto bekerja sebagai kepala Cabang di Sinar Mas Finance Kudus. Saksi tersebut merupakan karyawan dari Sinar Mas Kudus yang menangani hutang yang melalui ibu kandung terdakwa yakni saksi Alfiah, mengikat diri dengan PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus untuk sejumlah pinjaman Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL tersebut, yang uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa.

Saksi *a de charge* dihadirkan di muka persidangan agar terdakwa mendapatkan putusan yang ringan-ringannya, untuk mencapai hal tersebut terdakwa diberikan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan atau ahli di muka persidangan dalam kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa tentang tindak pidana pencucian uang. Saksi *a de charge* tersebut apabila dilihat dari segi syarat formil terpenuhi karena saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan dari segi syarat materiil juga terpenuhi karena saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan apa yang ia alami sendiri selama proses pengajuan pinjaman oleh terdakwa melalui perantara Ibu kandung terdakwa meskipun kesaksian yang diberikan di depan pengadilan tidak berkaitan langsung dengan perkara terdakwa. Sehingga dapat dikatakan jika saksi *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian dan hakim bebas menentukan untuk menerima atau mengingkarinya (Harahap, 2012).

Kesaksian Antonius Krismanto sebagai saksi *a de charge*, hanya menjelaskan tentang kronologi hutang terdakwa dengan jaminan Mobil Honda Jazz. Saksi pun tidak mengetahui terkait dengan asal usul harta yang digunakan terdakwa untuk membeli sebuah unit Mobil Honda Jazz. Tindak pidana pencucian uang adalah terkait aliran uang bagaimana uang didapat, disimpan dan digunakan. Namun adanya kesaksian saksi *a de charge* tersebut tidak membuktikan banyak hal terkait tindak pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi dihadirkan di persidangan oleh kuasa hukum terdakwa seolah hanya untuk menyelamatkan Mobil Honda Jazz yang dijadikan jaminan utang oleh terdakwa. Saksi *a de charge* adalah saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa sendiri seharusnya dalam kesaksiannya menerangkan hal-hal terkait tindak pidana pencucian uang dari sisi yang dapat meringankan bagi terdakwa. Sehingga saksi *a de charge* yang diajukan oleh

terdakwa dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa menurut peneliti tidak ada relevansinya dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa. Saksi hanya menjelaskan tentang pinjaman tentang jaminan satu unit Mobil Honda Jazz.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau saksi *a charge*, sehingga kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa sebagai alat bukti yang sah adalah bebas, artinya hakim bebas untuk menerima atau menyingkirkan isi keterangan saksi yang diberikan di persidangan, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas dalam menerima keterangan saksi *a de charge*, sedangkan dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, majelis hakim tidak menggunakan saksi *a de charge* sebagai bahan pertimbangan hukum mempunyai kekuatan pembuktian dalam menjatuhkan putusan pidana pencucian uang kepada terdakwa.

b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan unsur perbuatan, orangnya, terpenuhinya alat bukti, serta alasan penghapusan pidana dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Majelis hakim setelah mempelajari berkas-berkas perkara serta dengan mendasarkan fakta-fakta di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi yang hadir, alat bukti dari keterangan terdakwa sendiri dan bukti yang diajukan. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang menurut Majelis Hakim fakta-fakta hukumnya memenuhi rumusan delik ini yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang: Penjelasan dari unsur “setiap orang” tersebut apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam putusannya terhadap seorang terdakwa bernama Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana lengkap baik identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan sehingga yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa selaku orang perseorangan.
- 2) Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka unsur *mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan*, yang merupakan harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana jual beli narkoba. Selanjutnya dakwaan penuntut umum ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Oleh karena dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 telah terbukti, tidak dibutuhkan lagi pembuktian pada unsur yang lainnya.

3) Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan: Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa berdasarkan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan menjelaskan bahwa terdakwa membelanjakan uang disadari dan diketahui Terdakwa berasal dari kegiatan peredaran narkoba dan melakukan perbuatan sebagaimana termaksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL. Selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan, maka majelis hakim membuktikan dakwaan dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Semua unsur dari Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Hakim juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, baik itu pertimbangan hukum (*yuridis*) maupun pertimbangan non hukum (*non yuridis*). Hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa berpatok pada Pasal 183 KUHAP dan harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menentukan secara rinci jenis alat bukti yang dapat digunakan hakim dalam pembuktian di persidangan. Penerapan Pasal 183 KUHAP tersebut memaksa hakim untuk menerapkan prinsip minimum pembuktian berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara intensif dan digabungkan dengan keyakinan Hakim yang bersifat subjektif.

Dihubungkan dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, hakim menyatakan jika alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, serta alat bukti yang diajukan berkaitan satu sama lainnya. Maka

hakim menyimpulkan jika alat bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh hakim.

Disamping mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, hakim juga mempertimbangkan mengenai kelengkapan alat bukti dan barang bukti. Pada Putusan tersebut terdapat tiga alat bukti baik yang dihadirkan di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Ketiga alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat objektif Pasal 183 KUHP dalam perkara tersebut sudah terpenuhi. Keseluruhan alat bukti tersebut memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Pertimbangan majelis hakim terkait dengan kepastian hukum saja sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa yang mana berdasarkan Pasal 184 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP dalam pembuktian bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Seluruh unsur dalam dakwaan *alternative* kedua penuntut umum berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*). Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Hakim dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa telah mempertimbangkan mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab, yang artinya bahwa terdakwa mengetahui mengenai tindakan yang ia lakukan dan terdakwa mengungkapkan di pengadilan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis hakim, selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu bahwa dalam sebuah proses peradilan bukan semata-mata kepastian hukum saja berdasarkan ketentuan yang berlaku, melainkan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor keagamaan dan sifat terdakwa di persidangan (**Susanto, 2014**).

Terkait dengan kasus TPPU yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, seharusnya majelis hakim, disamping

mempertimbangkan landasan yuridis, juga mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Landasan Filosofis: TPPU yang dilakukan terdakwa merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, TPPU harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Terdakwa telah diputus dijatuhi hukuman oleh majelis hakim, namun belum memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta belum mencapai tujuan dari dibentuknya UU No.8 Tahun 2010.
- 2) Landasan Sosiologis: Pertimbangan hakim dianggap tidak memenuhi nilai kemanfaatan karena seharusnya hakim menjatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa sendiri pernah dihukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga seharusnya hakim memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, nilai kemanfaatan bagi masyarakat tidak dapat tercapai.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan diakui di dalam KUHP sebagai alat bukti yang sah. Majelis hakim dalam putusannya tidak menggunakan saksi *a de charge* sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana pencucian uang. Oleh karena saksi *a de charge* yang dihadirkan terdakwa, tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa sehingga tidak memberi kesaksian yang meringankan terdakwa.
- b. Majelis hakim telah mempertimbangkan aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan hakim juga telah memenuhi landasan yuridis, namun mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis, dikarenakan dalam putusannya, majelis hakim tidak memenuhi nilai kemanfaatan karena seharusnya apabila menjatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Saran

Merujuk pada simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Penasihat hukum baiknya dalam menghadirkan saksi *a de charge* memilih orang yang kompeten yang mengetahui seluk-beluk TPPU agar bisa menguntungkan terdakwa dan mengurangi hukuman terdakwa.
- b. Majelis hakim sebaiknya selalu mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis, disamping landasan yuridis. Ini karena TPPU yang dilakukan terdakwa merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alfitra. (2018). *Hukum Pembuktian dan Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hamzah, Andi. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 13.
- Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Pemeriksaan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kristian, Yudi. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Lamporo, Muh. Syahril S. (2018). "Peranan Keterangan Saksi *A de Charge* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PN Palu No: 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL)". *GARUDA: Garda Rujukan Digital*. Vol. 6 No. 1.

Ranoemiharja, R. Atang. (1981). *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Tarsito.

Taufik, Mohammad & Suharsil. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Jpa.